

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0614 KOTA CIREBON

NOMOR : 04/HK.02/K.JB-24/02/2026
NOMOR : 6 / 69 / 11 / 2026

TENTANG
LAYANAN TERPADU
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (26-02-2026), bertempat di sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bertanda tangan di bawah ini.

- I. **DEVI SITI SIHATUL AFIAH, SH.,S.Pd.I., M.Pd**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ("**BAWASLU**") Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Cirebon yang berkedudukan di Jalan Sunyaragi No. 2, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- II. **LETKOL ARM DRAJAT SANTOSO S.Kom**, Dandim ("**KODIM**") Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komandan Kodim Kota Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Pemuda Raya No.45, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kota Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pertahanan Negara bersifat formal sebagaimana tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Layanan Terpadu Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Dalam rangka menjaga kualitas Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- (2) Dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif;
- (3) Mempermudah proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya;

BAB II

ASAS KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Asas Edukasi Publik;
- (2) Asas Aksesibilitas Informasi Publik;
- (3) Asas Pengabdian Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi data kepada **PIHAK PERTAMA** tentang Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan memasuki usia pensiun;
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kerahasiaan data Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan memasuki usia pensiun.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Cirebon, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih berkelanjutan, maka perlu untuk melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- (2) **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pertahanan Negara bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara, dalam hal ini bertindak sebagai pemberi informasi data terkait dengan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan memasuki usia pensiun;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi data kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan memasuki usia pensiun dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy setiap bulan.

BAB V
PEMBIYAAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan oleh **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
MASA BERLAKU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 26 Februari 2028;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Setiap permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat serta dituangkan dalam adendum yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkat 2 (dua) asli masing-masing untuk **PARA PIHAK**.



DEVI SITI SIHATUL AFIAH, SH., S.Pd.I., M.Pd.



LETKOL ARM DRAJAT SANTOSO S.Kom.